

**ANALISIS PEMBATALAN PASAL 458 AYAT (13) UNDANG-  
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**ANTONIUS J. NOMBALA**  
**1631 2600**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
FAKULTAS HUKUM**

*Jl. Adisucipto P.O BOX 147 Telepon (0380) 88167 Kupang - NTT*

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini Jumat Tanggal 21 (Dua Puluh Satu) Bulan Juli Tahun 2023 telah diselenggarakan Ujian Skripsi / komprehensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**.

Mahasiswa :

Nama : Antonius Jefrianus Nombala  
NIM : 16312600  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Analisis pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

**Panitia Penguji**

**Dewan Penguji**

1. Ketua : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Soleman Kette,S.H.,M.Hum
3. Anggota : Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H.,M.Hum  
: Tontji Ch. Rafael, S.H.,M.H  
: Jeremia A. Wewo, S.H.,M.H

**Tanda Tangan**

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....



**Kupang, Juli 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**


**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum**  
NIDN. 0822106401

## **DEKLARASI**

**“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku”**

**Kupang, 21 Juli 2023**

**Penulis**


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

**(Antonius Jefrianus Nombala)**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Disetujui dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**



**LIVEN ERFELIS RAFAEL, SH.,M.HUM**

**Kupang, 21.06 2023**

**Pembimbing II**



**SOLEMAN KETTE, SH.,M.HUM**

**Kupang, 30/05 / 2023**

## **MOTTO**

*“Untuk Segala Sesuatu Ada Masanya, Untuk Apapun di  
Bawah Langit Ada Waktunya”*

**Penulis**

**(Antonius Jefrianus Nombala)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas bimbingan dan pertolonganNya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercintaBapak Daniel Nombala, Ibu Naomi Yuliana Nombala-Pa'lado, Bapak Edu dan Mama Ete yang selalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus,memberi semangat dan menjadi motivatorku.
3. Saudara-saudari ku tercinta Oki Nombala, Manto Nombala, Jemi Nombala, Regi Nombala, Nitha Tahun, Elo Tahun yang selalu ada dan memberikan dukungan dan semangat.
4. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu ada bersama-sama dalam dukungan serta memberikan motivasi.
5. Teman –teman seperjuangan Fakultas Hukum UKAW angkatan tahun 2016 yang selalu menolong dan mendukung selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Pegawai di Fakultas Hukum yang selalu menolong dan membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.
7. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis sangat membutuhkan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat memperluas pengetahuan pembacayang ingin melakukan penelitian yang sama.

Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Dr. Ir. Ayub U.I Meko, M.Si** selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. **Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. **Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Penasihat Akademik bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. **Bapak Soleman Kette, SH. M.Hum** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Pembimbing I yang

setia membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. **Bapak Otlief J. R. Wewo, SH. M. Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. **Bapak Liven E. Rafael, SH. M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Pembimbing I yang setia membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Tontji Ch. Rafael, SH. M. Hum** selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
9. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan Bapak /Ibu.

Kupang, Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

Deklarasi .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Intisari.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latarbelakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Pemilihan Umum .....	13
B. Penyelenggara Pemilihan Umum.....	16
1. Komisi Pemilihan Umum .....	17
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	19
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum .....	20
4. Etika Penyelenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu...22	
5. Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	28
6. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	32
7. Penegakkan Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	33
C. Mahkamah Konstitusi .....	37
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	37
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	38
3. Prosedur Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi .....	41
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>

A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	48
B.	Variabel Penelitian .....	49
C.	Sumber Data .....	50
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
E.	Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>		<b>53</b>
A.	Hasil Penelitian .....	53
B.	Analisis Hasil Penelitian .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>130</b>
A.	Kesimpulan .....	130
B.	Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

Tabell. Data Putusan Mahkamah Konstitusi.....	7
---	---

## INTISARI

Judul: Analisis Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan Rumusan Masalah 1. Apa yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan? 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 3. Bagaimana Akibat Hukum dari Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pemohon mengajukan judicial review, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum dari pembatalan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan akibat hukumnya dan variabel terikat yaitu Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan/dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian penulis sebagai berikut :

1. Dasar Pemohon mengajukan permohonan
  1. Pemohon sebagai anggota KPU hak konstitusinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  2. DKPP telah membuat putusan yang cacat yuridis saat memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Pemohon.
2. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi
  - a. Ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kerugian hak Konstitusional pemohon.
  - b. Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang memenuhi syarat dalam pengujian Undang-Undang.
  - c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah Melampaui Tugas Dan Kewenangan Lembaga Peradilan.
3. Akibat hukum dari pembatalan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat final dan mengikat.
  - b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal yang menjadi saran yaitu:

1. Bagi DKPP perlu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap pada koridor hukum yang berlaku.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan profesionalisme dalam menjaga hak warga Negara yang tercantum dalam UUD 1945 dalam rangka penegakkan hukum bagi warga Negara dengan memutuskan perkara yang objektif dan berkeadilan bagi warga Negara yang dirugikan.

3. Bagi DPR agar melaksanakan perubahan Pasal 458 (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

***Kata Kunci: Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi***